

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Krisis ekonomi dan moneter sejak tahun 1997 berdampak negatif pada perekonomian makro, terutama sektor perbankan, usaha investasi, dan kesempatan kerja (*job opportunity*). Dalam upaya pemulihan kegiatan perekonomian nasional bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan untuk melunasi utang, pemerintah menempuh kebijakan khusus antara lain restrukturisasi utang. Restrukturisasi dilakukan dalam bentuk pembebasan sebagian atau seluruh utang, pengalihan harta untuk penyelesaian utang, perubahan utang, dan pengalihan harta ke lembaga khusus.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, maka kebijakan restrukturisasi utang perlu didorong dengan pemberian fasilitas perpajakan, fasilitas tersebut sifatnya terbatas baik jenis maupun jangka waktunya dan kebijakan tersebut diatur dalam pasal 31 B UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan kas negara yang berguna untuk membiayai roda pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Dalam situasi ekonomi yang sulit ini tugas dan tantangan pemerintah dalam

membiyai penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan umum bagi masyarakat dan kegiatan pembangunan nasional menjadi semakin berat . Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu berupa pajak .

Dilihat dari APBN tahun 2000 dimulai 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 , jumlah penerimaan kas dari pajak-pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak direncanakan sebesar Rp . 85.266, 22 milyar atau 55,8 % dari total ABPN. Realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak periode 1 April sampai dengan 30 September 2000 mencapai Rp. 60.448,2 milyar atau 70,9 % dari rencana APBN sedangkan rencana untuk periode yang sama sebesar Rp . 55.936,3 milyar atau 65,6 % dari rencana APBN , sehingga terdapat surplus sebesar Rp . 4.511,9 milyar atau 5,3 % dari rencana APBN ( Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak , 24 Oktober 2000 ) .

Sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sudah sepantasnya merasa bangga , karena sumber dana keuangan yang diperoleh negara tersebut antara lain berasal dari pajak yang dibayar , yang menggambarkan betapa besar peranan wajib pajak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara . Seperti kita ketahui bahwa sistem baru Perpajakan Nasional yang berlaku sejak tahun 1984 dimana perubahan sistem perpajakan (*tax reform*) dari *official assessment* menjadi

*self assessment* , telah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung , memperhitungkan , menyetor dan melapor pajaknya serta mengisi Surat Pemberitahuan ( SPT ) . Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan masyarakat wajib pajak yang tidak hanya sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak , tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar .

Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya bidang usaha tidak terlepas pula bahwa peraturan - peraturan di bidang perpajakan juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut . Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 2 Agustus 2000 Pemerintah telah mengesahkan 5 (lima) Undang - undang Perpajakan . Salah satu Undang - undang Perpajakan itu yaitu perubahan Undang-undang Perpajakan No. 10 Tahun 1994 ke UU Perpajakan No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dimana , salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pada pasal 17 mengenai tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak .

Untuk mendapatkan menghitung Pajak Penghasilan , perusahaan orang pribadi maupun badan usaha diharuskan membuat pembukuan guna mendapatkan laporan keuangan karena peranan pembukuan sangatlah penting dalam menghitung semua pajak-pajak perusahaan .

PD . Sumber Rezeki adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa , yaitu berupa pengadaan bahan bangunan dan jasa angkutan . Beberapa hal yang berkaitan erat dengan perpajakan ini antara lain perhitungan hutang - piutang pajak , dan biaya - biaya operasional perusahaan .

Dalam suatu badan usaha yang menjadi objek pajak penghasilan adalah laba usaha dimana besarnya laba dari suatu perusahaan tersebut terlihat dalam laporan keuangan . Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan ( SAK ) . Besarnya laba yang dihitung dengan memakai prinsip akuntansi yang lazim , tidak semuanya dapat diterima oleh peraturan perpajakan , karena antara akuntansi dengan ketentuan perpajakan terdapat perbedaan perlakuan untuk beberapa pos atas perkiraan tertentu , diantaranya adalah perbedaan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap dan terdapat biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dibebankan dalam menghitung Laporan Laba / Rugi .

Penyusutan aktiva tetap diatur dalam Undang-undang No .17 Tahun 2000 pasal 11 dan 11 A dimana aktiva tetap berwujud dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok bangunan dan bukan bangunan . Dalam akuntansi terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aktiva tetap , tetapi dalam peraturan . perpajakan hanya diperbolehkan

menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*double declining method*), akibatnya perhitungan laba-rugi akan menimbulkan perbedaan jumlah laba yang diperoleh suatu perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan tetapi untuk laporan keuangan fiskal disusun untuk memenuhi administrasi perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sebagai bahan perbandingan atas teori yang diperoleh dengan kenyataan pada perusahaan maka dalam proposal skripsi ini penulis memilih judul:  
“ ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN ANTARA LABA USAHA MENURUT AKUNTANSI DENGAN UU PERPAJAKAN NO.17 TAHUN 2000 PADA PD. SUMBER REZEKI PALEMBANG. “

## **1.2. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyusunan laporan keuangan dan penghitungan pajak pada PD . Sumber Rezeki Palembang maka masalah - masalah akan dibahas perbedaan perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan perhitungan biaya penyusutan antara akuntansi dengan UU Pajak Penghasilan .
2. Adanya biaya - biaya yang tidak boleh diakui sebagai pengurang penghasilan ( laba ) .
3. Bagaimana rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada PD . Sumber Rezeki .

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan ini telah menerapkan UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000 mengenai Pajak Penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak ,
2. Untuk membandingkan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya , khususnya yang menyangkut perhitungan Pajak Penghasilan ,

3. Untuk memberikan dan merekomendasi perbaikan - perbaikan terhadap kelemahan dalam perhitungan pajak yang penulis temukan

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka menerapkan ketentuan perpajakan yang sebenarnya ,
2. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai ketentuan - ketentuan perpajakan terutama mengenai Pajak Penghasilan ,
3. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada pihak-pihak lain yang berkepentingan .

### **1.4. Metodologi Penelitian**

#### **1.4.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PD . Sumber Rezeki Palembang yang bergerak dibidang pengadaan bahan bangunan dan jasa angkutan yang beralamat di Jalan Jend. A . Yani No . 42 Palembang .

#### **1.4.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna

penulisan skripsi ini , penulis menggunakan metode - metode penelitian , sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu : mengumpulkan sendiri data - data yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung ke perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan perusahaan dengan cara mengadakan wawancara dengan masing - masing petugas yang berwenang dan terkait .

2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu : dengan jalan mempelajari bahan - bahan literatur dan peraturan perpajakan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti untuk menganalisa dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian .

**1.4.3. Teknik Analisa Data**

Dalam penyusunan skripsi ini data dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian akan dicoba dianalisa yaitu dengan cara membandingkan dengan peraturan - peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah , untuk kemudian diambil kesimpulan dan sekaligus diajukan saran-saran perbaikan .

### 1.5. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan temui mengenai isi dari tiap-tiap bab dalam skripsi, maka sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab dan antara bab satu dengan bab yang lain mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan teori tentang pengertian dan fungsi pajak, pengertian akuntansi dan konsep laba, pengakuan penghasilan dan beban menurut Akuntansi, pengakuan penghasilan dan beban menurut UU Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

#### BAB III : GAMBARAN UMUM PD . SUMBER REZEKI

Bab ini berisi uraian informasi umum perusahaan yaitu mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, dan laporan keuangan perusahaan.

BAB IV : ANALISIS PERBEDAAN PERHITUNGAN ANTARA LABA USAHA  
MENURUT AKUNTANSI DENGAN UU PERPAJAKAN NO . 17  
TAHUN 2000

Dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap biaya penyusutan terhadap aktiva tetap dan biaya-biaya yang tidak dapat dipotong , dan analisa laba menurut akuntansi dan menurut pajak , serta rekonsiliasi laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang akan memuat hal - hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi kemajuan perusahaan di kemudian hari .